PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BOBANE DANO, DESA SUKA DAMAI, DESA HIJRAH, DAN DESA RATEM DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di **Desa Bobane Dano, Desa Suka Damai, Desa Hijrah,** dan **Desa Ratem** Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka **Desa Bobane Dano, Desa Suka Damai, Desa Hijrah,** dan **Desa Ratem** perlu dimekarkan;

b. bahwa dengan memperhatikan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, kondisi sosial budaya, potensi desa, dan batas desa serta sarana prasarana yang tersedia dan pertimbangan lainnya, maka perlu dibentuk **Desa Bobane Dano, Desa Suka Damai, Desa Hijrah,** dan **Desa Ratem** di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa dengan pembentukan desa-desa sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa masing-masing;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan **Desa Bobane Dano, Desa Suka Damai, Desa Hijrah,** dan **Desa Ratem** di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang *(Lembaran Nagara Tahun 1958 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);*
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat *(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);*

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara *(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);*
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);*
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);*
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);*
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);*
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota *(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);*
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; *(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3)*

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DAN

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN DESA BOBANE DANO, DESA SUKA DAMAI, DESA HIJRAH, DAN DESA RATEM DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
b. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat
c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat
d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
f. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
h. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
i.. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
j. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
k. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
l. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
m. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
n. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
o. Batas desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
p. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di alas suatu peta dasar yang disepakati.
q. Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.
r. Penalaan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa.
s. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Desa dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk **Desa Bobane Dano, Desa Suka Damai, Desa Hijrah,** dan **Desa Ratem** di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

BAB III
MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu
Mekanisme

Pasal 4

Mekanisme pembentukan desa adalah berdasarkan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Wilayah

Pasal 5

Desa Bobane Dano berasal dari sebagian wilayah Desa Biamahi yang terdiri atas:

a. Rukun Tetangga 1(Satu)
b. Rukun Tetangga 2(Dua)
c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
d. Rukun Tetangga 4(Empat)

Pasal 6

Desa Suka Damai berasal dari sebagian wilayah Desa Akeara yang terdiri atas:

a. Rukun Tetangga 1(Satu)
b. Rukun Tetangga 2(Dua)
c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
d. Rukun Tetangga 4(Empat)

Pasal 7

Desa Hijrah berasal dari sebagian wilayah Desa Akeara yang terdiri atas:

a. Rukun Tetangga 1(Satu)
b. Rukun Tetangga 2(Dua)
c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
d. Rukun Tetangga 4(Empat)

Pasal 8

Desa Ratem berasal dari sebagian wilayah Desa Gamlenge yang terdiri atas:

a. Rukun Tetangga 1(Satu)
b. Rukun Tetangga 2(Dua)
c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
d. Rukun Tetangga 4(Empat)

Bagian Ketiga
Batas Desa

Pasal 9

(1) Pembentukan **Desa Bobane Dano** berasal dari sebagian wilayah Desa Biamaahi (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
 a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Akeara
 b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut
 c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tuguraci
 d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Biamaahi
(2) Dengan dibentuknya Desa Bobane Dano, maka sebagian wilayah Desa Biamaahi (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.

Pasal 10

(1) Pembentukan **Desa Suka Damai** berasal dari sebagian wilayah Desa Akeara (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
 a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tetewang
 b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut
 c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bangkit Rahmat
 d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Akeara
(2) Dengan dibentuknya Desa Suka Damai, maka sebagian wilayah Desa Akeara (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.

Pasal 11

(1) Pembentukan **Desa Hijrah** berasal dari sebagian wilayah Desa Akeara (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
 a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Akeara
 b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Akeara
 c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Akeara
 d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Akeara
(2) Dengan dibentuknya Desa Hijrah, maka sebagian wilayah Desa Akeara (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.

Pasal 12

(1) Pembentukan **Desa Ratem** berasal dari sebagian wilayah Desa Gamlenge (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
 a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gamlenge
 b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Domato
 c. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan
 d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut
(2) Dengan dibentuknya Desa Ratem, maka sebagian wilayah Desa Gamlenge (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.

BAB III
LUAS DESA PEMEKARAN

Pasal 13

(1) Luas wilayah **Desa Bobane Dano** sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah 59 Ha
(2) Luas dan batas wilayah Desa Bobane Dano sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 1 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

(1) Luas wilayah **Desa Suka Damai** sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah 553 Ha
(2) Luas dan batas wilayah Desa Suka Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 2 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

(1) Luas wilayah **Desa Hijrah** sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah 145 Ha
(2) Luas dan batas wilayah Desa Hijrah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 3 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

(1) Luas wilayah **Desa Ratem** sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah 225 Ha
(2) Luas dan batas wilayah Desa Ratem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 4 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
JUMLAH PENDUDUK

Pasal 17

Jumlah penduduk **Desa Bobane Dano** sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah sebanyak 269 Jiwa atau 78 Kepala Keluarga

Pasal 18

Jumlah penduduk **Desa Suka Damai** sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah sebanyak 485 Jiwa atau 125 Kepala Keluarga

Pasal 19

Jumlah penduduk **Desa Hijrah** sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah sebanyak 432 Jiwa atau 103 Kepala Keluarga

Pasal 20

Jumlah penduduk **Desa Ratem** sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah sebanyak 264 Jiwa atau 76 Kepala Keluarga

BAB V
KEWENANGAN

Pasal 21

Kewenangan Desa mencakup :

a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
b. Kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
c. Tugas pembantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
d. Mengelola Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan Desa;

Pasal 22

(1) Untuk melaksanakan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dibentuk organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarata Desa.
(2). Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Induk dan/atau Desa yang baru dibentuk, maka barang milik dan/atau potensi kekayaan desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pemerintah Desa yang lokasinya maupun domisilinya berada dalam wilayah Desa-Desa masing-masing.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Peraturan Daerah dan/atau Keputusan/Peraturan Bupati yang berlaku sebelumnya harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 21 September 2012

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 21 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Dr. Ir. ABJAN SOFYAN, M.T.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2012
NOMOR 48 SERI E

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA BOBANE DANO DI WILAYAH KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
PEMBENTUKAN DESA BOBANE DANO

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SUKA DAMAI DI WILAYAH KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
PEMBENTUKAN DESA SUKA DAMAI

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA HIJRAH DI WILAYAH KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
PEMBENTUKAN DESA HIJRAH

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN 4 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA RATEM DI WILAYAH KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
PEMBENTUKAN DESA RATEM

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA